



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln. Jend. Basuki Rahmad 15 ☎ (0354) 682475 Fax. (0354) 688377
K E D I R I

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 4646 /419.202/ 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI BAPPEDA KOTA KEDIRI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kota Kediri;

7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Ijin Penelitian dan Magang / Praktik Kerja Lapangan;
 2. Pelayanan konsultasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran;
 3. Pelayanan informasi dan data.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e d i r i
Pada tanggal, 2 Februari 2022
KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI



CHEVY NING SUYUDI, ST, MT
Pembina Tk I
NIP. 19750530 200112 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR :
 TANGGAL: 2 Februari 2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KOTA KEDIRI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan, di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Ijin Penelitian dan Magang/Praktik Kerja Lapangan

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Izin Penelitian dan MagangPKL : ✓ Surat pengantar dari kampus untuk izin melaksanakan penelitian / Magang / PKL mendapat persetujuan ✓ Surat izin melaksanakan penelitian, KKN, Magang/PKL yang diterbitkan oleh DPMPTSP ✓ Proposal kegiatan ✓ Daftar peserta yang mengikuti Penelitian, KKN dan Magang/ PKL ✓ Fotocopy KTP peserta
2.	Sistem Mekanisme/Prosedur	✓ Pemohon datang ke Sekretariat Bappeda untuk menyerahkan surat pengantar dari kampus untuk melaksanakan penelitian/magang/PKL ✓ Bappeda menelaah permohonan terkait dengan kesesuaian serta ketersediaan jadwal pelaksanaan penelitian/magang/PKL ✓ Menunggu proses persuratan dan <i>entry</i> sampai disposisi ✓ Pemohon akan dikabari apabila surat izin tsersbut mendapatkan persetujuan apakah tidak ✓ Apabila mendapat persetujuan Pemohon mengurus surat perizinan penelitian/magang/PKL yang diterbitkan oleh DPMPTSP ✓ Surat perizinan dari DPMPTSP tersebut dibawa ke Sekretraiat Bappeda untuk dijadwalkan pelaksanaannya

3	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 4 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Penelitian /Magang/PKL
6	Penanganan Pengaduan	Telepon : (0354) 682475 Fax : (0354) 682475 Email : bappeda.kediri.kota@gmail.com
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jum'at pukul 07.00 – 14.30 WIB

2. Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan adalah perwakilan dari Perangkat Daerah dengan membawa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Usulan rencana program dan kegiatan dari OPD masing masing; ✓ Peraturan atau dokumen yang mendasari usulan program dan kegiatan tersebut ✓ Terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk konsultasi melalui surat atau telepon untuk dijadwalkan ✓ Atau juga dapat menghadiri undangan dari Bappeda pada waktu yang sudah dijadwalkan
2.	Sistem Mekanisme/Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ✓ Pemohon mengisi daftar hadir ✓ Pemohon menunggu hingga dipanggil oleh petugas ✓ Pemohon melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 2 jam
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Hasil Konsultasi
6	Penanganan Pengaduan	Telepon : (0354) 682475 Fax : (0354) 682475 Email : bappeda.kediri.kota@gmail.com
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jum'at pukul 07.00 – 14.30 WIB

3. Pelayanan Informasi dan data

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formulir permohonan informasi yang disediakan di website PPID Bappeda Kota Kediri ✓ Identitas diri
2.	Sistem Mekanisme/Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemohon mengajukan permohonan terkait informasi data yang dibutuhkan (datang langsung/surat/email) ✓ Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan formulir permohonan informasi yang diajukan ✓ Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta tidak termasuk dalam penguasaan atau masuk dalam kategori yang dikecualikan, maka petugas dapat menolak dengan menyampaikan alasan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ✓ Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi kepada pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 7 hari sejak permohonan diterima ✓ Perpanjangan permohonan informasi adalah 5 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Informasi data
6	Penanganan Pengaduan	Telepon : (0354) 682475 Fax : (0354) 682475 Email : bappeda.kediri.kota@gmail.com
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jum'at pukul 07.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di K e d i r i
 Pada tanggal, 2 Februari 2022
 KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI



CHEVY NING SUYUDI, ST, MT
 Pembina Tk I
 NIP. 19750530 200112 1 006